



PUTUSAN

Nomor 67/PDT/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

JOHANIS MILLA, Laki-laki, ± 67 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Cakalang Nomor 26 RT.003/RW.001, Kelurahan Kota baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Dalam hal ini Penggugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

- Marianus Renaldy Laka,S.H., M.H.
- Falentinus Pogon ,SH.MH.
- Agustinus Heryanto Jawa,SH.

Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan, berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 12, Maumere – Flores, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja bertindak mewakili berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 30 September 2021, di bawah register nomor 102/SK.PDT/9/2021/PN Mme, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

L a w a n

DAVID CHANDRA, Laki-laki, Umur ± 65 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kacamatan Alok , Kabupaten Sikka. Dalam hal ini Penggugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu San Fransisco Sondy,S.H.,M.H. Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum San Fransisco Sondy,S.H.,M.H.& Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 12 Agustus 2021, di bawah register nomor 89/SK.PDT/8/2021/PN Mme, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

LINDAWATI LIE : Perempuan, Umur ± 59 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di di Jalan Cakalang Nomor 26

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/RW.001, Kelurahan Kota baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat II**.

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 12 April 2022 Nomor 67/PDT/2022/PT. KPG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- II. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 12 april 2022 Nomor 67/PDT/2022/PT KPG tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- III. Berkas perkara perdata dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mme tanggal 15 Februari 2022 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Mme. tanggal 15 Februari 2022 yang dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) seketika secara sekaligus setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga 6 (enam) % per tahun dari besaran hutang pokok, maka dengan rincian 6 (enam) % ÷ 12 (dua belas) bulan = 0,5 (nol koma lima) % per bulan yaitu sejumlah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) terhitung semenjak 4 Agustus 2021 sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2021/PN.Mme kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing – masing pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Akta/Pdt./2022/PN.Mme, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 1 Maret 2022, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 33/Pdt.G/2021/PN Mme, tanggal 15 Februari 2022 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 33/Pdt.G/2021/PN.Mme, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 2 Maret 2022, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 21 Maret 2022;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Mme oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 21 Maret 2022 yang masing-masing disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 12 April 2022;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Mme oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 14 April 2022 masing - masing kepada Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II;

Memberikan kesempatan kepada pihak untuk Memeriksa Berkas Perkara dan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Maumere, masing-masing pada tanggal 15 Maret 2022, kepada Pembanding semula Tergugat I, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II, untuk mempelajari berkas

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (Inzage) terhitung 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, sesudah Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Mme, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 yang dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II dan terhadap putusan tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Maumere telah memberitahukan masing – masing kepada Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II tanggal 16 Februari 2022, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut di atas, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan pernyataan permohonan banding pada tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Maret 2022 dengan alasan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MAUMERE TIDAK CERMAT / INKONSISTENSI DALAM MENILAI EKSEPSI TERGUGAT I / PEMBANDING POINT 1 (SATU) ANGKA 4 (EMPAT) :

- Bahwa hal ini terbukti dari pertimbangan putusan judex factie pengadilan negeri maumere halaman 36 alinea keempat tentang eksepsi yang dapat kami kutip sebagai berikut :....
Menimbang, bahwa tergugat i dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan penggugat obscuur libel oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan penggugat berjudul “ wanprestasi / ingkar janji ” yang dipahami adalah tergugat i tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati atau diperjanjikan antara tergugat i dengan penggugat dihadapan notaris/ppat dan tidak ada akta jual beli tanah. Bahwa apabila penggugat mendalilkan tergugat i wanprestasi / ingkar janji karean mengalihkan kepada pihak lain bidnag tanah yang telah dibeli oleh penggugat dan menuntut agar tergugat i mengembalikan kepada penggugat uang harga jual beli tanah, maka bukan “wanprestasi / ingkar janji “, melainkan perbuatan melawan hukum. Bahwa seharusnya penggugat menuntut kepada tergugat i segera menyerahkan bidang tanah

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dibeli oleh penggugat pada tahun 2005. Yang pada intinya adalah terjadi pencampuran antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan penggugat. Maka menurut pendapat majelis hakim eksepsi tentang gugatan penggugat obscur libel dinyatakan tidak berdasar dan sepatutnya untuk ditolak.

- bahwa uraian pertimbangan hukum judex factie pengadilan negeri maumere pada bagian eksepsi sebagaimana kami uraikan tersebut di atas, maka secara formal gugatan penggugat / terbanding dalam perkara ini secara nyata adalah kabur / obscur libel sehingga oleh majelis hakim pertama pengadilan negeri maumere harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- bahwa oleh karena pertimbangan hukum judex factie pengadilan negeri maumere ternyata tidak cermat atau inkonsistensi dalam bagian eksepsi, sebagaimana terurai di atas, maka sudah sepatutnya dibatalkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- bahwa dengan demikian eksepsi tergugat i / pembanding point 1 (satu) angka 4 (empat) sepatutnya dikabulkan oleh judex factie pengadilan tinggi kupang, sehingga gugatan penggugat / terbanding dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MAUMERE TIDAK CERMAT MENILAI DAN MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI TERGUGAT I / PEMBANDING POINT 2 (DUA) :

- bahwa hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan putusan judex factie pengadilan negeri maumere halaman 37 alinea ketiga yang dapat kami kutip sebagai berikut :... menimbang bahwa tergugat I dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah *ne bis in idem* oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima, karena terhadap obyek yang sama telah diajukan gugatan oleh penggugat, seperti dalam putusan pengadilan negeri maumere nomor : 10/pdt.g/2013/pn.mme, tanggal 26 agustus 2013, putusan pengadilan tinggi kupang nomor : 43/pdt/2014/ptk, putusan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT KPG



kasasi mahkamah agung nomor : 116k/pdt/2015 dan putusan pengadilan negeri maumere nomor : 37/pdt.g/2020/pn.mme.

- bahwa atas uraian tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa yang menjadi dasar hukum bagi persoalan ne bis in idem adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1917 kitab undang – undang hukum perdata.
- bahwa atas pertimbangan majelis hakim tersebut maka sangatlah jelas gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena subyek hukum penggugat adalah orang yang sama dan obyek hukum yang sama pula.
- bahwa oleh karena pertimbangan hakim judex factie pengadilan negeri maumere tidak cermat dalam menilai dan mempertimbangkan eksepsi sebagaimana yang terurai diatas, maka sudah sepatutnya di batalkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- bahwa dengan demikian eksepsi tergugat I / pembeding point 2 (dua) sepatutnya di kabulkan oleh judex factie pengadilan tinggi kupang, sehingga gugatan penggugat / terbanding dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MAUMERE TIDAK CERMAT KARENA TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN HUKUMNYA DALAM MENILAI BEBAN BUKTI DARI PENGGUGAT / TERBANDING DENGAN FAKTA PERSIDANGAN;.....

- Bahwa hal ini dapat dilihat dari pertimbangan putusan tentang pokok perkara mulai dari halaman 43 s/d halaman 58;
- Bahwa dasar pertimbangan judex factie pengadilan negeri maumere dalam pokok perkara adalah ketentuan pasal 283 rbg dan pasal 1865 kuh perdata serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi 'siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu', maka secara berimbang pihak penggugat di bebaskan untuk membuktikan dalil

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT KPG



– dalil gugatannya, sedangkan pihak tergugat di bebaskan membuktikan dalil – dalil bantahannya. (halaman 43 alinea kelima putusan pengadilan negeri maumere).

- Bahwa dari uraian pertimbangan judex factie pengadilan negeri maumere (halaman 43 s/d halaman 58), maka jika di hubungkan dengan fakta persidangan, maka **tidak ada satu bukti surat maupun saksi - saksi** yang menyatakan tergugat I / pbanding melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap penggugat / terbanding.
- Bahwa dalam surat jawaban tergugat I / pbanding dengan tegas menyangkal semua dalil – dalil gugatan penggugat / terbanding dan hal tersebut di dukung dengan fakta persidangan yaitu bukti surat t.l.1s/d t.l.4, maka dengan demikian dalil gugatan penggugat dan pertimbangan putusan judex factie pengadilan negeri maumere bertentangan dengan fakta persidangan.
- Bahwa bukti surat p.1. tentang penandatanganan kwitansi pembelian tanah, bukti surat p.2. tentang surat perjanjian penitipan uang sementara, bukti surat p.4. penandatanganan akte notaris adalah bukti – bukti palsu yang telah disangkal oleh tergugat I melalui bukti surat yang diajukan vide t.l.1 tentang laporan pemalsuan tandatangan yang di lakukan oleh penggugat, maka dengan demikian pertimbangan judex factie pengadilan negeri maumere dalam putusan tersebut hanya bersifat kesimpulan tanpa di dukung dengan dasar hukum dan dasar fakta persidangan, sehingga sepatutnya dibatalkan oleh judex factie pengadilan tinggi kupang.
- Bahwa bukti saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu ; **1.saksi leo siu kiong dan 2. saksi yoseph omba ndende** adalah saksi yang hanya mengarang cerita, bahwa nyatanya kedua saksi tersebut tidak pernah tahu soal penyerahan uang antara penggugat dan tergugat I.
- Bahwa oleh karena dalam perkara ini tergugat I tidak pernah melakukan wanprestasi / ingkar janji, maka sepatutnya judex factie pengadilan tinggi kupang membatalkan putusan pengadilan negeri maumere tersebut.

Berdasarkan semua uraian kami tersebut diatas, maka mohon kiranya majelis hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini,berkenan menerima

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding dari pbanding ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili sendiri

1. Dalam ekspesi

- Menerima permohonan banding dari pbanding;
- Membatalkan putusan pengadilan negeri maumere nomor: 33/pdt.g/2021/pn.mme, tanggal 15 februari 2022
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

2. Dalam pokok perkara

- Menerima permohonan banding beserta keberatan-keberatan dalam memori banding
- Membatalkan putusan pengadilan negeri maumere nomor: 33/pdt.g/2021/pn.mme, tanggal 15 februari 2022
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat/terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pbanding semula Tergugat I tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 April 2022 yang berbunyi :

A. Tentang Eksepsi :

1. Tanggapan TERBANDING Terhadap Keberatan Pbanding Dalam Memori Banding Angka I.1. Tentang Judex Factie Pengadilan Negeri Maumere Tidak Cermat/Inkonsistensi dalam menilai Eksepsi Tergugat II/Pbanding Point 1 (satu) angka 4.

1. Jelas keberatan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum oleh karena itu patut ditolak dan/atau dikesampingkan berdasarkan alasan bahwa dasar gugatan Penggugat/Terbanding adalah Wanprestasi/Ingkar Janji, yaitu : Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) sejak tanggal 17 Juni tahun 2013 sampai dengan saat ini merupakan perbuatan WANPRESTASI atau INGKAR JANJI yang sangat merugikan PENGGUGAT, karenanya Para Tergugat wajib mengembalikan pembayaran hutang pokok sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan bunga keterlambatan pinjaman sebesar 12%

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT KPG



per tahun yang hingga saat ini total perhitungan kerugian PENGUGAT yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebesar 12% pertahun x Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) atau sebesar Rp 98.400.000,- (Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) x 9 (sembilan) tahun = Rp. 885.600.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d. sekarang dan akan bertambah terus hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (Vide : Posita gugatan angka 8).

2. Bahwa Penggugat/Terbanding tidak pernah mengajukan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud Pembanding dalam Memori Banding angka 1.
3. Telah terbukti bahwa Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II/Turut Terbanding melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Terbanding/Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Factie Pertama :

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah menguraikan dengan jelas apa yang menjadi dasar atau alasan pokok gugatannya disertai dengan apa yang menjadi dasar hukum atau landasan hukum dalam gugatannya, sedangkan alasan yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsinya sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang gugatan Penggugat *Obscur libel* (kabur/tidak jelas) haruslah dinyatakan tidak berdasar dan sepatutnya untuk dinyatakan ditolak (Vide:Putusan PN. Maumere, hlm 37 alinea kedua).

2. **Dalam Memori Banding Angka I.2. Tentang Judex Pengadilan Negeri Maumere Tanggapan TERBANDING Terhadap Keberatan Pembanding Tidak Cermat menilai dengan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I/Pembanding point 2 (dua).**

4. Bahwa keberatan ini pun sangat tidak mendasar dan tidak berdasar hukum, oleh karena dasar gugatan, obyek perkara serta para pihak dalam perkara terdahulu berbeda dengan perkara sekarang. Dalam perkara terdahulu dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum, obyek sengketanya adalah adalah 2 (dua) bidang tanah sebagai satu



kesatuan sesuai SHM No.381 tanggal 28-10-2002 seluas 1.930 M² dan SHM No.1848 tanggal 27-12-1993 seluas 949 M² terletak di Waitoti, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, para pihak dalam perkara terdahulu yaitu David Chandra/Penggugat, Johanis Milla, Lindawati Lie, Hartanto Hanuwijaya dan Rosalia Kuki Nurak, SH, MKn/PPAT masing-masing sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Sedangkan dalam perkara sekarang, dasar gugatan adalah Wanprestasi/Ingkar Janji, objeknya adalah perjanjian jual beli sebidang tanah dan perjanjian penitipan uang sementara dan para pihak adalah David Chandra/Penggugat sekarang Terbanding, sedangkan Johanis Milla sebagai Tergugat I sekarang Pembanding dan Lindawati Lie selaku Tergugat II sekarang Turut Terbanding. Dengan demikian perkara ini tidak melekat asas Nebis In Idem.

5. Bahwa Judex Factie Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum terkait dengan dasar keberatan Pembanding, yaitu :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap obyek gugatan perkara terdahulu sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Maumere sampai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung adalah **obyek, subyek dan alasan yang berbeda** dengan Gugatan dalam Perkara Perdata a quo Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Mme sehingga terhadap perkara Gugatan a quo tidaklah tepat bila dikualifikasikan sebagai Gugatan Ne Bis Idem maka alasan Eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak (Vide: Putusan PN Maumere, halaman 40-41 alinea kelima).

6. Dengan demikian terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pertama sebagaimana dikutip oleh Terbanding/Penggugat di atas, mohon diambil alih, dikuatkan dan/atau dipertahankan oleh Judex Factie Banding dalam memutus perkara ini di tingkat Banding.

B. Tentang Pokok Perkara.

- **Tanggapan TERBANDING Terhadap Keberatan Pembanding Dalam Memori Banding Angka 1 Tentang Judex Pengadilan Negeri Maumere Tidak Cermat Karena Tidak Cukup Pertimbangan Hukumnya dalam menilai beban bukti dari Penggugat/Terbanding dengan Fakta Persidangan.**

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT KPG



1. Bahwa Terbanding/Penggugat telah mampu membuktikan adanya peristiwa hukum jual beli tanah dan perjanjian hutang piutang antara Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II/Turut Terbanding sebagai suami istri dengan Terbanding/Penggugat sejumlah Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah). Peristiwa hukum tersebut kemudian melahirkan Wanprestasi/Ingkar Janji oleh Pembanding/Tergugat I dan Turut Terbanding/Tergugat II terhadap Terbanding/Penggugat. Fakta-fakta hukum ini dapat dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat melalui alat bukti surat produk P-1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Leo Siu Kiong dan saksi Yosep Omba Nende yang mengetahui peristiwa hukum dan hubungan hukum jual beli tanah dan perjanjian hutang piutang antara Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II/Turut Terbanding sebagai suami istri dengan Terbanding/Penggugat sejumlah Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah).
2. Bahwa dengan demikian Terbanding/Penggugat melalui alat bukti surat produk P-1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Leo Siu Kiong dan saksi Yosep Omba Nende yang mengetahui dan menyaksikan adanya peristiwa hukum jual beli tanah dan perjanjian hutang piutang antara Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II/Turut Terbanding sebagai suami istri dengan Terbanding/Penggugat sejumlah Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan adanya Wanprestasi atau Ingkar janji dengan segala akibat hukum yang dilakukan Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II/Turut Terbanding sebagai suami istri terhadap Terbanding/Penggugat.
3. Bahwa hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Factie Pertama, yaitu :

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarkannya pinjaman oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat paling lambat 1 tahun dari tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian titipan uang sementara dan juga Para Tergugat telah menjual kembali sebidang tanah yang telah dijual kepada Penggugat kepada pihak ketiga, menurut Majelis Hakim bahwa dengan mendasarkan pada bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut yang telah memenuhi ketentuan 1320 KUH Perdata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji).



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat melihat adanya hubungan hukum yaitu perjanjian jual beli dan juga perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ditepati oleh Para Tergugat dengan cara Para Tergugat menjual kembali tanah yang telah dijual kepada Penggugat kepada pihak ketiga, hal ini merupakan suatu perbuatan wanprestasi (tidak melaksanakan prestasi yang telah dibuat) (Vide: Putusan PN Maumere, halaman 54 alinea pertama dan kedua).

4. Bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat I yang menyangkal alat bukti surat produk P-1 sampai dengan P-10 dan keterangan alat bukti saksi Leo Siu Kiong dan saksi Yosep Omba Nende yang diajukan Terbanding/Penggugat dengan mengajukan alat bukti T-1 berupa laporan pemalsuan tandatangan juga harus ditolak oleh karena bukti T-1 tersebut hanya semata-mata laporan polisi yang dikeluarkan oleh Polres Sikka didasarkan bahwa setiap masyarakat yang melapor Polres Sikka wajib mengeluarkan surat Laporan Polisi. Apalagi bukti T-1 bukan merupakan putusan Pengadilan atas kebenaran laporan Pembanding/Tergugat I yang justru laporan Pembanding/Tergugat I semata-mata hanya modus/akal-akalan untuk menghindari dari kewajiban membayar kerugian yang dialami Penggugat/Terbanding atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat I dan Turut Terbanding/ Tergugat II. Selain itu didukung juga Surat Pernyataan dari saksi Leo Siu Kiong beserta dengan istri Fony Chandra Milla disebut juga Melianti Milla yang menyatakan bahwa Johanis Milla sebagai Tergugat I sekarang Pembanding dan Lindawati Lie (istri Johanis Milla) selaku Tergugat II sekarang Turut Terbanding pada tanggal 09 Juni 2012 menandatangani Surat Perjanjian Titip Uang Sementara. **Hal ini conform dengan bukti T/P - 1 ;**
5. Dengan demikian terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pertama sebagaimana dikutip oleh Terbanding/Penggugat di atas, mohon diambil alih, dikuatkan dan/atau dipertahankan oleh Judex Factie Banding dalam memutus perkara ini di tingkat Banding, dan menolak alasan-alasan Pembanding/Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terbanding/Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan **A m a r** sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere dalam Perkara Perdata Nomor 33/PDT.G/2021/PN.Mme tanggal 15 Februari 2022 yang dimohon banding tersebut.

Menimbang bahwa, Juru Sita Pengadilan Negeri Maumere telah memberitahukan hak-hak Pemanding semula Tergugat I dan Terbanding I semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas sebagaimana tertuang dalam risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 33/PDT.G/2021/PN.Mme tanggal 15 Februari 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Mme tertanggal 15 Februari 2022 yang dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Kuasa Pemanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II dan putusan tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Maumere telah memberitahukan masing – masing kepada Pemanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 16 Februari 2022, atas putusan tersebut Pemanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Maret 2022 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang dan oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama dan mencermatinya pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mme tertanggal 15 Februari 2022 pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya telah berdasarkan alat bukti dan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah pula memenuhi rasa keadilan menurut hukum maupun rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama serta mencermati pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tentang hal – hal yang berkaitan dengan perkara ini berpendapat bahwa tidak ada hal – hal yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk merubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 33/Pdt.G/2021/PN. Mme, tertanggal 15 Februari 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan sehingga memori banding Pembanding semula Tergugat I harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 33/Pdt.G/2021/PN. Mme tanggal 15 Februari 2022 dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II tetap ada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman,
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta p
3. Rbg Stb 1947/227 Rbg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya. pasal 199-205);
4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere, Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Mme, tanggal 15 Februari 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh kami I GDE GINARSA, S.H. sebagai Ketua Majelis, SUKO HARSONO, S.H., M.H. dan PUJO SAKSONO, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dihadiri oleh MUHAMMAD RUSDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Ttd

1. SUKO HARSONO, S.H., M.H.

Ttd

I GDE GINARSA, S.H.

Ttd

2. PUJO SAKSONO, S.H.,M,H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHAMMAD RUSDIN,S,H.

Perincian Biaya Perkara :

Meterai Putusan : Rp. 10.000,-

Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-

Biaya Proses Lainnya : Rp.130.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI.

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. SUHAIRI Z., S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)